



PENERAPAN DAN KENDALA AKUNTANSI AKAD MUDHARABAH PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN PSAK 105

Muhammad Nasri Katman¹, Ria Indrawati²

¹. UIN Alauddin Makassar

². UIN Alauddin Makassar

ABSTRAK

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan Lembaga Keuangan Syariah kepada masyarakat untuk memaksimalkan operasi produksi. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan mudharabah harus sesuai dengan PSAK 105. Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dimana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan beberapa pihak yang terlibat. Dalam suatu transaksi pembiayaan yang dikorbankan, akad mudharabah syariah merupakan akad transaksi yang sangat familiar bagi dunia keuangan syariah saat ini, karena akad mudharabah sendiri merupakan akad kerjasama antara kedua pihak, dimana salah satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan pihak lain bertindak sebagai pengelola modal dari suatu usaha tertentu dengan nisbah bagi hasil (profit) sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Adapun kendala dalam akad mudharabah yaitu Bank enggan berpartisipasi pada instrumen Profit Loss Sharing (PLS) karena beberapa alasan, diantaranya adalah risiko interen pada bank, tambahan biaya monitoring, kurangnya transparansi dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko.

Kata Kunci: Akuntansi, Pembiayaan, Pembiayaan Mudharabah, PSAK 105, Perbankan Syariah.

ABSTRACT

Mudharabah financing is a financing channeled by Sharia Financial Institutions to the public to maximize production operations. In it's implementation, mudharabah financing should be in accordance with PSAK 105. Mudharabah is a cooperation agreement between the owner of the capital and the manager of the capital in which profits and losses are shared based on an agreement by several parties involved. In a financing transaction that is sacrificed, the Sharia Mudharabah contract is a very familiar transaction agreement for the world of sharia finance today, because the Mudharabah contract itself is a contract of cooperation between the two parties, where one party acts as the owner of capital and the other party



acts as the capital manager of a certain business with profit sharing ratio (profit) according to the agreement between the two parties. As for the obstacles in the mudharabah contract, namely the bank is reluctant to participate in the Profit Loss Sharing (PLS) instrument for several reasons, including internal risk to the bank, additional monitoring costs, lack of transparency and reluctance of depositors to take risks.

Keywords: Accounting, Financing, Mudharabah financing, PSAK 105, Syariah Banking.

PENDAHULUAN

Bank secara singkat dapat dikatakan sebagai suatu lembaga keuangan atau badan usaha yang dimana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana, mengumpulkan dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan dana. (Kasmir, 2014) Bank syariah (islam) adalah bank yang dimana kegiatannya berlandaskan dan berpedoman pada hukum Islam atau syariat, serta dalam kegiatannya tidak mengandung unsur riba atau praktek riba. Pengembangan bank syariah dilakukan atas dasar segmentasi masyarakat muslim di Indonesia yang memiliki preferensi terhadap pengelolaan dan penyaluran keuangan secara syariah dibandingkan sistem bunga yang dianggap mengandung unsur riba di dalamnya. Bahkan masyarakat non muslim juga sudah mulai tertarik untuk mengambil produk atau berinvestasi di bank syariah. Preferensi terhadap prinsip syariah berpotensi memperluas jangkauan bank syariah dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Indonesia yang berdampak pada pertumbuhan sektor perbankan. (Andi Sri Rezky Wulandari & Abd. Basir, 2020)

Berdasarkan PSAK No. 105 (2007), mudharabah merupakan suatu akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak yang kedua merupakan pengelola dana, serta keuntungan atau laba dibagi atas nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya, sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana. (Darmawan & Hamid, 2018; Salman, 2012)

Pembiayaan atau pendanaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah kepada nasabah tidak berbeda jauh dengan bank-bank konvensional. Yang membedakannya adalah pembiayaan dalam bank syariah tidak didasarkan atas nama produk melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan. Salah satu prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah adalah akad Mudharabah. Pada akad Mudharabah, bank bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah bertindak sebagai pengelola modal (mudharib) dengan suatu usaha



tertentu dan nisbah bagi hasil (keuntungan) sesuai dengan kesepakatan pada saat akad (Iltiham, 2019).

Dasar akad mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan yang dimana berdasarkan dengan kepercayaan atau kepercayaan murni, yaitu kepercayaan dari si pemilik dana kepada pengelola dana, sehingga dalam kegiatan pengelolaan dana oleh mudharib, shahibul maal tidak diperbolehkan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain hak untuk melakukan pengawasan agar menghindari pemanfaatan dana diluar rencana yang telah disepakati, perlakuan akuntansi mudharabah telah ditetapkan dalam PSAK No 59, yang telah diperbaharui dengan PSAK Nomor 105 (Salman, 2012). Karena pernyataan dalam PSAK Nomor 59 dianggap kurang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan prinsip syariah ditengah persaingan bank konvensional. Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak banyak berbeda. Hal ini dapat dilihat pada prinsip-prinsip dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, perbedaan yang mendasar dari bank konvensional dengan bank atau lembaga keuangan syaria'ah terletak pada prinsip operasi atas konsep pembagian keuntungan atau kerugian, yang dimana lembaga syariah menggunakan sistem bagi hasil, baik dalam hal menghimpun maupun penyaluran dana, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan maupun membebaskan biaya atas penggunaan dana. (Effendi, 2019)

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu dengan cara menelaah, mencerna, membaca dan menganalisis buku, literatur-literatur, catatan, dan jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang bersangkutan atau berkaitan dengan masalah pembahasan, kemudian disaring dan dituangkan ke dalam kerangka teoritis. Dengan buku, literatur-literatur catatan dan jurnal sebagai sumber data yang akan diolah dan dianalisis sesuai dengan pembahasan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mencerna dan menganalisis sebagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok pembahasan pada penelitian ini, kemudian disaring dan disusun menjadi sebuah informasi yang akurat dan sistematis.



Analisis data merupakan suatu langkah yang penting dalam penelitian. Data yang dihasilkan atau diperoleh akan dianalisis pada tahap selanjutnya sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

Merujuk pada jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*) adalah suatu bentuk analisis yang bertumpu atau terpacu pada pencarian makna simbolik suatu pemikiran.

Objek studi pada judul penelitian ini adalah Penerapan Dan kendala Akuntansi Akad Mudharabah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Psak 105, yang akan dikaji lebih dalam lagi mengenai hal tersebut.

HASIL PENELITIAN

1. CAKUPAN STANDAR AKUNTANSI AKAD MUDHARABAH

Akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah (Sholihin, 2020). Berdasarkan PSAK 105 tersebut, pengakuan dan pengukuran tentang transaksi mudharabah baik dari sisi pemilik dana maupun pengelola dana.

Ketentuan tentang pengukuran dan pengakuan transaksi Mudharabah dalam akuntansi pemilik dana, telah diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah antara lain sebagai berikut:¹(Iltiham, 2019)

- a. Modal Mudharabah
 - 1) Dana Mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi Mudharabah pada saat pembayaran kas dan penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
 - 2) Pengukuran investasi Mudharabah adalah sebagai berikut:
 - a) Investasi Mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
 - b) Investasi dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat pembayaran:
 - Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.
 - Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisih diakuinya sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu alad Mudharabah.

¹ Sofyan S. Harahap, Akuntansi Perbankan Syariah (PSAK Syariah Baru). (Jakarta : Penerbit LPFE Usakti, 2010), hal 295.



- 3) Jika nilai investasi Mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi Mudharabah.
 - 4) Jika sebagian investasi Mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dan, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
 - 5) Usaha Mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha diterima oleh pengelola dana.
 - 6) Dalam investasi Mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha Mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.
 - 7) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a. Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.
 - b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (force majur) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad.
 - c. Hasil keputusan dari institusi yang berwenang.
 - 8) Jika akad Mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi Mudharabah diakui sebagai piutang.
- b. Penghasilan Usaha
- 1) Jika investasi Mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisab yang disepakati.
 - 2) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad Mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad Mudharabah berakhir, selisih antara :
 - a. Investasi Mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;
 - b. Pengembalian investasi Mudharabah
 - 3) Pengakuan penghasilan usaha Mudharabah dalam praktik, dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.
 - 4) Kerugian akibat kelalaian atas kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi Mudharabah.
 - 5) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.



- c. Penyajian
- 1) Pemilik dana menyajikan investasi Mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai yang tercatat.
 - 2) Pengelola dana menyajikan transaksi Mudharabah dalam laporan keuangan.
 - Dana syrikah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis Mudharabah.
 - Bagi hasil dana syrikah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban.
 - Bagi hasil dana syrikah temporer yang telah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.
- d. Pengungkapan
- 1) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :
 - Rincian jumlah investasi Mudharabah berdasarkan jenisnya.
 - Penyisihan kerugian investasi Mudharabah selama periode berjalan.
 - Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101; penyajian laporan keuangan syariah.
 - 2) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :
 - Rincian dana syrikah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
 - Penyaluran dana yang berasal dari Mudharabah muqayyadah.
 - Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan.

2. PENERAPAN AKUNTANSI AKAD MUDHARABAH

Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan (falah), dan karenanya kegiatan ekonomi-sebagaimana kegiatan lainnya-perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan.² Diantara inovasi keuangan yang ada pada perbankan syariah adalah produk pembiayaan dengan skema mudharabah. Namun Bank Indonesia menyebutkan bahwa produk utama perbankan syariah yang umumnya ditawarkan menggunakan skema debit based financing (murabahah dan ijarah)³. Bagi perbankan, produk-produk tersebut juga menjadi

² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. 3. (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm. 16

³ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "*Kajian Model.....*". hlm. 62



produk favorit bank, dikarenakan skema transaksinya yang mudah diterapkan dan tidak berisiko tinggi. ⁴Murabahah dianggap sebagai salah satu produk yang banyak dikritisi akademisi karena dalam skema ini, tidak terjadi sharing risiko antara bank dengan nasabah. Risiko sepenuhnya ditanggung oleh nasabah, sedangkan bank syariah relatif aman dari risiko. Para teoritikus perbankan Islam mengemukakan aktivitas investasi dalam bank Islam didasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu mudharabah dan musyarakah, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing/PLS*). (Waluyo, 2015)

Teori ini menyatakan, bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (finansial) yang luas kepada peminjam (debitur) berdasarkan atas bagi risiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan (finansial) sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua risikonya ditanggung oleh pihak peminjam (debitur). (Waluyo, 2015)

Konsep bagi hasil, dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dari ekonomi Islam, yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan.⁵ Secara definitif, aktivitas bagi hasil adalah sebuah usaha yang dibangun berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengusaha untuk memberikan pembagian hasil berdasarkan persentase tertentu dari hasil usaha. Kesepakatan ini dilakukan secara adil dan transparan. Adil artinya setiap mitra mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikannya, baik modal, keterampilan maupun tenaga, sementara transparan diartikan bahwa pemodal dan pengusaha saling mengetahui jumlah bagi hasil yang diperolehnya dan progress usaha itu sendiri. (Waluyo, 2015)⁶

Seharusnya, dalam kondisi ideal perekonomian, akad mudharabah dengan skema *profit loss sharing* adalah yang sebaiknya paling banyak di implementasikan oleh perbankan syariah karena skema *profit loss sharing* ini membagi risiko antara bank dan nasabah. Sehingga ketika perekonomian sedang menurun, potensi terjadinya kredit macet secara sistemik dapat dihindari atau diminimalisir. Skema *profit loss sharing* juga dianggap lebih unggul karena banyak digunakan untuk sektor produktif. *Al mudharabah* biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan.⁷ Rendahnya pembiayaan dengan skema bagi hasil pada bank syariah menunjukkan bank syariah masih belum mampu menempatkan diri pada posisi yang siap melakukan sharing risk dengan nasabahnya. Dominasi pembiayaan skema jual beli (murabahah) pada sisi yang

⁴ Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, "*Kajian Model...*". hlm. 62

⁵ Umi Karomah Yaumiddin (Ed). *Usaha Bagi Hasil : Antara Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama (Bantul : Kreasi Wacana, April 2010), hlm 3

⁶ Jusmaliani, dalam Umi Karomah Yaumiddin (Ed), "*Usaha Bagi...*" hlm 3

⁷ Muhammad Syafii Antonio, "*Bank Syariah...*", hlm. 97



lain menunjukkan bahwa bank syariah masih pada posisi yang hanya siap melakukan transfer risk ke pihak nasabahnya. Oleh karena itu agar bank syariah dapat meningkatkan pembiayaan skema bagi hasil perlu diatasi kendala yang berkaitan dengan implementasi pembiayaan skema bagi hasil pada bank syariah. (Waluyo, 2015)

3. KENDALA PEMBIAYAAN AKAD MUDHARABAH

Bank enggan berpartisipasi pada instrumen Profit Loss Sharing (PLS) karena beberapa alasan, diantaranya adalah risiko inheren pada bank, tambahan biaya monitoring, kurangnya transparansi dan keengganan para deposan untuk mengambil risiko.⁸ Pada penerapan skema mudharabah di produk pembiayaan, diantara problemnya pada operasional perbankan Islam adalah : standar moral, ketidakefektifan model pembiayaan bagi hasil, berkaitan dengan para pengusaha, segi biaya, segi teknis, kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis, serta permasalahan efisiensi (Waluyo, 2015).⁹ Salman Ahmed Shaikh (2011) mengemukakan bahwa intermediasi keuangan dapat dilakukan melalui equity financing. Hal ini dapat meringankan dari sisi keuangan dan menjadi pembeda atas utang berbasis pembiayaan komersial, serta ada sedikit ruang untuk menunjukkan perbedaan atas pembayaran utang yang jumlahnya telah ditetapkan di depan. Agency problem dan moral hazard menjadi tantangan dalam menerapkan Islamic equity financing. Masalah agency dalam kontrak mudharabah dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya : penggunaan biaya proyek yang berlebihan, penahanan keuntungan yang akan dibagikan kepada pemilik modal, dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset perusahaan (Muhammad, 2005)

Dengan melakukan simulasi, penelitian Shaikh menganalisis agency problem dalam mudharabah dan dampaknya terhadap imbalan secara ekonomi diantara para pihak yang bermitra. Berdasarkan penelaahannya, Shaikh menyajikan dua kemungkinan perjanjian yang dapat membuat model pembiayaan mudharabah lebih diterima dan secara luas digunakan dalam intermediasi keuangan yaitu dengan dua perjanjian yang dapat dilakukan : a) Mudharib diminta untuk memberikan kontribusi modal. b) Mudharib diminta untuk berbagi dalam kerugian sampai batas tertentu. Kedua perjanjian tersebut akan dapat meminimalisir masalah adverse selection, moral hazard dan principal-agent conflict. Kesimpulan penelitian Shaikh adalah bahwa dengan adanya perjanjian, maka equity financing dapat digunakan secara lebih luas. Namun menurut Shaikh masih terjadi ironi dimana nilai-nilai Islam seperti keadilan (justice),

⁸ Irawan Febianto dan Rahmatina A. Kasri, "Why do...", hlm. 5

⁹ Muhammad, Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah : Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern, Edisi Pertama, Cetakan Pertama (Yogyakarta : BPFE, 2005), hlm. 108-112



persamaan (equality), kebenaran (truth), kepercayaan (trust), kebaikan (kindness), kejujuran (honesty) dan pertanggungjawaban (responsibility) yang sering disebut dalam literatur dan seminar-seminar ekonomi Islam, dalam kenyataan, kurangnya nilai-nilai tersebut dalam praktik adalah alasan utama mengapa mode partisipatif tetap tidak dapat digunakan (Waluyo, 2015).

Dengan masih tingginya biaya operasional perbankan syariah di Indonesia, maka perlu dilakukan usaha bersama para pimpinan perbankan syariah untuk terus mengefisienkan diri dan disini pentingnya diterapkan secara utuh prinsip-prinsip ajaran islam yang mengharuskan kita berperilaku efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan yang baik.

Permasalahan pilihan *profit and loss sharing* dan *revenue sharing* sebenarnya permasalahan yang khas pada akad pembiayaan atau pernyataan modal di perbankan syariah. Masalah ini timbul ketika bank sebagai *shahib al-mal* harus menghadapi resiko ketika penyaluran dananya kepada masyarakat pada akad mudharabah dimana bank tidak diperkenankan ikut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola (mudharib). Sedangkan disisi lain ketika bank bertindak sebagai mudharib, bank diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku untuk bersifat transparan dan selalu diawasi oleh bank sentral.

Dalam perspektif fiqih yang harus dibagikan adalah keuntungan bersih setelah dikurangi biaya-biaya (*profit loss sharing*) untuk kegiatan mudharabah dan tidak boleh keuntungan kotor sebelum dikurangi biaya-biaya. Sebab, pembagian keuntungan tentu yang terjadi keuntungan pada akad mudharabah hanya boleh dilakukan setelah benar-benar jelas keuntungannya, setelah dikurangi biaya-biaya (Hadi, 2011).

Semua analisis akademik pun mengambil asumsi bahwa yang dilakukan lembaga keuangan syariah itu adalah *profit and loss sharing* karena secara nyata *profit and loss sharing* memang mempunyai dampak positif bagi pembangunan. Namun demikian fakta dilapangan pada sisi penyaluran dana kepada sector usaha menunjukkan adanya berbagai macam usaha yang mempunyai karakteristik biaya yang berbeda. Bank sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*) tahap kedua atau pemegang amanah dari *shahib al-mal* tahap pertama menghadapi kesulitan untuk mengakui biaya-biaya usaha yang dikeluarkan para nasabah pengusaha sebagai mudharib (Hadi, 2011). Padahal biaya-biaya yang sulit diverifikasi inilah yang kemudian menjadi pengurang seluruh pendapatan yang akan dibagi hasilkan.

Terkait dengan kesulitan bank sebagai pemilik modal (*shâhib al-mâl*) tahap kedua atau pemegang amanah dari pemilik modal (*shâhib al-mâl*) tahap pertama untuk mengakui biaya-biaya usaha yang diajukan mudharib, maka pada



tahapan awal, telah disepakati pada rapat Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia 10 Juni 2000 bahwa revenue sharing dapat dilakukan pada perbankan. Karena bank mempunyai dua peran ganda yaitu sebagai mudhârib dan juga sebagai shâhib al-mâl, maka pada waktu bank bertindak sebagai mudhârib, yang akan diuntungkan adalah shâhib al-mâl yang dalam hal ini adalah para pemilik tabungan mudhârabah dan deposito mudhârabah, sedangkan pada giliran bank bertindak sebagai shâhib al-mâl pada akad mudhârabah, maka bank ada di pihak yang diuntungkan (Hadi, 2011).

REFERENSI

- Andi Sri Rezky Wulandari, & Abd. Basir. (2020). PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH. *Khatulistiwa Law Review*.
- Darmawan, D., & Hamid, A. (2018). Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Psak No. 105 Pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang Mikro Kota Parepare. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(1), 65–80. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.522>
- Effendi, S. (2019). Implementasi Akuntansi Syariah pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No.105 pada KJKS BMT Al-Hayyu Kota Batam. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hadi, A. C. (2011). problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia. *Al-Iqtishad*, 2(1), 1–17.
- Iltiham, M. F. (2019). MPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK; 105 TENTANG AKUNTANSI MUDHRABAH DAN FATWA DSN MUI; PADA PRODUK PEMBIAYAAN. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11, 21–38.
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Kuangan Lainnya. In *PT. Raja Grafindo Persada jakarta*.
- Kautsar Riza Salman, S.E., Ak., M.S.A., B.K.P., S. A. S. (2012). Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. *Book*.
- Khoirotul Inzani, Moh.Halim, E. F. (2020). Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK NO. 105. *Journal of Business, Management and Accounting*, 5(1), 43–54.



- Kusumawati, H. (2010). Pengaruh Tingkat Risiko Mudharabah dan Murabahah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah. *Repository Universitas Widyatama*.
- Salman, K. R. (2012). Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah. *Book*.
- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun). *Riset Ekonomi, Akuntansi Dan Perpajakan, 1(2), 29-41*.
- Waluyo, B. (2015). Implementasi Mudharabah Pada Pembiayaan Di Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan, 1(3), 229-236*.